

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG DAMPAK  
PERNIKAHAN DINI DI SMA N 4 SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA**Sofila<sup>1\*</sup>, Murtilita<sup>2</sup>, Fitri Fujiana<sup>3</sup><sup>1-3</sup>Universitas Tanjungpura

Email Korespondensi: Sofilajuba2000@gmail.com

Disubmit: 31 Mei 2023

Diterima: 06 Juni 2023

Diterbitkan: 10 Juni 2023

Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i5.10283>**ABSTRACT**

*The high incidence of early marriage is a problem that occurs in Indonesia today. With the high rate of early marriage, it will have an impact on various aspects both socially, economically, family, psychologically and especially on health, one of the main health problems that occurs is that it will experience reproductive health problems, especially for women. West Kalimantan has entered the third rank with the highest rate of early marriage in Indonesia has early marriage in Indonesia has increased, especially after the pandemic, namely since 2020. To describe the level of knowledge of young women about the impact of early marriage at SMA N 4 Sungai Raya. Quantitative research using descriptive research methods, totaling 133 respondents using proportionate stratified random technique. Data analysis used descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the majority of respondents at SMA N 4 Sungai Raya have sufficient knowledge, as many as 67 people (50,4%), 35 people with less knowledge (26,3%) and 31 people with good knowledge (23,3%). The level of knowledge of young women about the impact of early marriage at Sma n 4 Sungai Raya the most knowledge enough and the least knowledge well.*

**Keywords:** *Impact of Early Marriage, Early Marriage, Knowledge*

**ABSTRAK**

Tingginya tingkat kejadian pernikahan dini menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Dengan tingginya tingkat pernikahan dini ini akan berdampak pada berbagai macam aspek baik secara sosial, ekonomi, keluarga, psikologis dan terutama pada kesehatan, salah satu masalah kesehatan utama yang terjadi yaitu akan mengalami gangguan pada kesehatan reproduksi terutama pada wanita. Kalimantan Barat memasuki peringkat ke-3 dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia, dan pernikahan dini di Indonesia ini mengalami peningkatan terutama setelah terjadinya pandemi yaitu sejak tahun 2020. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini di SMA N 4 Sungai Raya. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang berjumlah 133 responden dengan menggunakan teknik *proportionate stratified random*. Analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden SMA N 4 Sungai Raya berpengetahuan cukup sebanyak 67 orang (50,4%), berpengetahuan kurang 35 orang (26,3%) dan

berpengetahuan baik 31 orang (23,3%). Tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini di SMA N 4 Sungai Raya paling banyak berpengetahuan cukup dan paling sedikit yang berpengetahuan baik.

**Kata Kunci:** Dampak Pernikahan Dini, Pernikahan Dini, Pengetahuan

## PENDAHULUAN

Tingginya tingkat kejadian pernikahan dini menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Dengan tingginya tingkat pernikahan dini ini akan berdampak pada berbagai macam aspek baik secara sosial, ekonomi, keluarga, psikologis dan terutama pada kesehatan, salah satu masalah kesehatan utama yang terjadi yaitu akan mengalami gangguan pada kesehatan reproduksi terutama pada wanita (Sekarayu, 2021). Dalam Undang - Undang No 16 tahun 2019 sudah dijelaskan bahwa pernikahan yang ideal yaitu jika laki-laknya berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia remaja dan sudah bisa melakukan pernikahan, dan pada usia tersebut juga bisa dikatakan sudah mampu untuk bertanggung jawab atas perannya masing-masing, baik dari pihak suami maupun istri. Namun, kenyataannya dari dulu hingga saat ini masih banyak remaja yang melakukan pernikahan yang dibawah usia 19 tahun

Menurut WHO pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang berusia di bawah umur 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan secara resmi maupun tidak yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, dan ini merupakan pelanggaran berat terhadap anak untuk mencapai potensi diri yang dimilikinya. *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu untuk menghilangkan praktik ini di tahun 2030 mendatang

Menurut BKKBN, pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal. Mubasyaroh (2016) mengatakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang memiliki usia dibawah umur yaitu dibawah 17 tahun baik pria maupun wanita. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana (KB).

Pernikahan usia dini memiliki banyak resiko. Keadaan organ reproduksi yang belum matang dapat meningkatkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan bahkan bisa menyebabkan kematian pada ibu dan atau bayi bila tidak tertangani dengan baik (Kemenkes RI, 2016). Remaja yang masih dalam fase pertumbuhan yang kemudian hamil bisa menimbulkan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi dengan bayi yang dikandungnya sehingga bayi beresiko mengalami lahir dengan berat lahir rendah (BBLR). Setelah usia 24 bulan, anak dari ibu yang berusia dini atau belum matang bisa mengalami

pertumbuhan yang buruk bahkan bisa menyebabkan stunting. Kondisi psikologis remaja yang belum stabil yang kemudian akan menimbulkan berbagai masalah psikologis dalam perkawinan (Nirwana, 2011).

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022 di SMA N 4 Sungai Raya, Kecamatan Kubu Raya didapatkan hasil wawancara kepada salah satu guru dan pemberian kuisioner kepada beberapa siswa, salah satu guru di SMA N 4 Sungai Raya mengatakan bahwa ada siswa yang memutuskan untuk menikah muda baik itu saat masih bersekolah maupun yang baru tamat sekolah yang masih berumur dibawah 19 tahun sedangkan hasil kuisioner yang dilakukan kepada 10 siswa didapatkan hasil 3 siswa tidak mengetahui, 3 siswa kurang mengetahui dan 4 siswanya mengetahui, sehingga dapat disimpulkan kurangnya pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini disertai dengan tingginya angka pernikahan dini di wilayah Sungai Raya tersebut, sehingga berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini di SMA N 4 Sungai Raya, Kecamatan Kubu Raya".

### KAJIAN PUSTAKA

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2014)..

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif menurut Notoatmodjo (2014) mempunyai 6 tingkatan, yaitu Pertama Tahu (*know*), tahu disebut juga mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua, Memahami (*comprehension*), adalah sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Ketiga, Aplikasi (*application*) adalah sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya). Ke empat, Analisis (*analysis*) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kelima, Sintesis (*synthesis*) menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Keenam, Evaluasi (*evaluation*) ini berkaitan dengan kemampuan untuk justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2014) remaja yaitu tumbuh kearah kematangan. Remaja merupakan keadaan dimana masa tanda-tanda seksual sekunder seorang sudah berkembang dan sudah mencapai kematangan seksual. Kematangan yang dialami remaja yaitu kematangan fisik, psikologis dan sosial. Remaja adalah seorang yang mengalami proses perkembangan dari semua aspek dari masa kanak-kanak yang kemudian menuju dewasa. Rentang usia remaja yaitu dari 10 tahun sampai 19 tahun

Tugas perkembangan remaja menurut Hurlock (dalam Ali, 2009)

yaitu, mampu untuk menerima kondisi fisiknya, mampu memahami dan menerima peran seks usia dewasa, mampu membina hubungan yang baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, mampu mencari kemandirian emosional, mampu mencapai kemandirian ekonomi, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang begitu dibutuhkan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat.

Adapun pengertian pernikahan dini menurut WHO yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang berusia di bawah umur 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan secara resmi maupun tidak yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI no 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, jika berada di usia dibawah 19 tahun maka dikatakan sebagai pernikahan dini.

Dampak dari pernikahan dini itu sendiri bagi kesehatan yaitu gangguan pada alat reproduksi. Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, dan ini berpengaruh terhadap leher Rahim. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin besar pula kemungkinannya ditemukannya kanker Rahim. Gangguan pada kehamilan

dan gangguan pada proses persalinan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswi dari kelas X dan kelas XI di SMA N 4 Sungai Raya yang berjumlah 200 siswa dengan rincian sebagai berikut kelas X berjumlah 104 siswi dan kelas XI berjumlah 96, dengan sampel sebanyak 133 responden, dengan menggunakan teknik *sampling proportionate stratified random sampling*.

Instrumen penelitian ini menggunakan kuisisioner. kuisisioner ini menggunakan kuisisioner tertutup dengan jawaban benar dan salah. Kuisisioner ini mengadopsi dari penelitian Putri (2018). Responden diminta untuk memilih jawaban benar dan salah atas pertanyaan tentang dampak pernikahan dini pada remaja. Pertanyaan ini terdiri dari 25 pertanyaan dengan 2 jawaban benar dan salah. Untuk jawaban benar no. 1,2,7,8,9,12,16,17,19,20,21,24, untuk jawaban salah no. 3,4,5,6,10,11,13,14,15,18,22,23,25.

Sebelum pengumpulan data protocol penelitian diajukan kepada Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, dan mendapatkan persetujuan dengan nomor surat layak etik 1965/UN22.9/PG/2022.

Setelah data terkumpul. Data akan di analisis yang terdiri dari analisis univariat dengan uji validitas dan rehabilitas.

**HASIL PENELITIAN****Karakteristik Responden tentang Dampak Pernikahan Dini di SMA N****4 Sungai Raya Berdasarkan Usia dan Kelas**

Berikut distribusi karakteristik responden berdasarkan usia dan

kelas tentang dampak pernikahan dini di SMA N 4 Sungai Raya

**Tabel 1 Distribusi karakteristik Responden berdasarkan usia dan kelas**

Karakteristik	Kategori	f	%
Usia	15 tahun	51	38,3
	16 Tahun	53	39,8
	17 Tahun	22	16,5
	18 Tahun	7	5,3
Kelas	X	69	51,9
	XI	64	48,1

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 133 responden, rata-rata responden berusia 16 tahun dengan berjumlah 53 orang (39,8%), dan paling sedikit usia 18 tahun berjumlah 7 orang (5,3%).

Berdasarkan kelas menunjukkan bahwa kelas dengan jumlah responden terbanyak yaitu kelas X berjumlah 69 orang (51,9%), dan paling sedikit kelas XI SMA berjumlah 64 orang (48,1%).

**Tabel 2 Distribusi Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini di SMA N 4 Sungai Raya**

Variabel	Kategori	f	(%)
Tingkat Pengetahuan	Baik	31	23,3
	Cukup	67	50,4
	Kurang	35	26,3

Berdasarkan tabel diatas sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang cukup yaitu berjumlah 67 orang (50,4%),

sedangkan tingkat pengetahuan terendah yaitu yang berpengetahuan baik berjumlah 31 orang (23,3%).

**Tabel 3 Distribusi Tingkat Pengetahuan Remaja Putri berdasarkan Usia**

	Tingkat Pengetahuan								
	Baik		Cukup		Kurang		Jumlah		
	f	%	f	%	f	%	f	%	
Usia	15 Tahun	7	13,7	28	55,0	16	31,3	51	100
	16 Tahun	15	28,3	25	47,2	13	24,5	53	100
	17 Tahun	7	31,8	10	45,5	5	22,7	22	100
	18 Tahun	2	28,6	4	57,1	1	14,3	7	100

Berdasarkan tabel diatas diatas menunjukkan bahwa dari 133 responden usia terbanyak dengan tingkat pengetahuan yang kurang yaitu usia 15 tahun berjumlah 16 orang (31,3%), tingkat pengetahuan

yang cukup yaitu usia 15 tahun juga berjumlah 28 orang (55,0%), dan tingkat pengetahuan yang baik yaitu berusia 17 tahun berjumlah 7 orang (31,8%).

**Tabel 4 Distribusi Tingkat Pengetahuan berdasarkan kelas**

		Tingkat Pengetahuan							
		Baik		Cukup		Kurang		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%
Kelas	X	20,	3	50,7	20	29,0	69	100	
		14	3	5					
	XI	26,	3	50,0	15	23,4	64	100	
		17	6	2					

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 133 responden, kelas dengan tingkat pengetahuan yang kurang yaitu kelas X berjumlah 20 orang (29,0%), tingkat pengetahuan yang cukup yaitu kelas X berjumlah 35 orang (50,7%), dan tingkat pengetahuan yang baik yaitu kelas XI berjumlah 17 orang (26,6%).

## PEMBAHASAN

### Karakteristik Remaja Putri berdasarkan Usia dan Kelas tentang Dampak Pernikahan Dini di SMA N Sungai Raya

Dalam penelitian ini karakteristik responden yang diteliti yaitu umur dan kelas, dengan batas usia 15-18 tahun yang bersekolah di SMA N 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata usia remaja putri SMA N 4 Sungai Raya adalah 16 tahun dengan usia termuda 15 tahun dan tertua 18 tahun. Menurut *World Health Organization* (WHO) batas usia remaja yaitu 10-19 tahun, yang kemudian dibagi menjadi 3 yaitu *early* (10-14 tahun), *middle* (15-17 tahun), dan *late* (18-19 tahun), dan

kelas yang terbanyak yaitu kelas X dan paling sedikit yaitu kelas XI.

### Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini di SMA N 4 Sungai Raya

Pada penelitian ini didapatkan bahwa dominan remaja memiliki pengetahuan cukup. Hal ini terjadi karena pengetahuan terkait dampak pernikahan dini belum sepenuhnya diketahui oleh mereka dan belum pernah diberikan informasi atau pendidikan kesehatan tentang dampak pernikahan dini. Secara umum tingkat pengetahuan ini akan mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Menurut Subakti (2019) salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah pengetahuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Santiasari (2019) sebagian besar remaja dengan berpengetahuan cukup., hal ini disebabkan oleh remaja tidak mengetahui tentang dampak pernikahan dini dan belum memahami tentang dampak terjadi dari pernikahan dini tersebut.

Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beatris (2017) menunjukkan hasil bahwa mayoritas remaja juga berpengetahuan cukup. Hal ini dikarenakan remaja mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan informasi kesehatan mengenai pernikahan dini. Penelitian dari Sri Dewi (2019) juga mendapatkan hasil responden berpengetahuan cukup. Responden yang berpengetahuan cukup dikarenakan mereka hanya sekedar mengetahui apa itu pernikahan dini tetapi tidak terlalu memahami apa yang menjadi dampak-dampak dari pernikahan dini. Dian (2021) mengatakan bahwa yang menjadi faktor remaja berpengetahuan cukup karena pada dari pihak sekolah belum pernah memberikan informasi terkait pernikahan dini mereka hanya fokus pada pembelajaran yang ada di sekolah sehingga siswa nya pun mengetahui secukupnya mengenai dampak pernikahan dini ini.

Selain berpengetahuan cukup berdasarkan hasil penelitian responden juga banyak yang berpengetahuan kurang Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang mereka dapatkan atau mereka terima terkait pernikahan dini serta dampak yang terjadi. Ini sejalan dengan hasil penelitian Febuanti (2017) didapatkan hasil sebagian besar remaja putri berpengetahuan kurang, hal ini disebabkan kurang menerima informasi tentang pernikahan dini dan dampaknya yang tidak dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat dan orang tua nya. Penelitian dari Putri & Sulistiyah (2020) juga menunjukkan hasil mayoritas remaja putri berpengetahuan kurang, disebabkan oleh belum pernah mendapatkan informasi tentang dampak pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian selain banyak yang

berpengetahuan yang cukup dan kurang responden juga ada yang berpengetahuan yang baik. Responden yang berpengetahuan baik ini dikarenakan responden tersebut pernah mendapatkan atau mengetahui tentang dampak pernikahan dini tersebut dari sosial media, teman, keluarga serta lingkungan sekitarnya dan ada beberapa responden mengatakan pernah mendapatkan edukasi tentang dampak pernikahan dini saat SMP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini & Sari (2019) sebagian besar remaja putri berpengetahuan baik, dikarenakan responden pernah mendapatkan penyuluhan yang diberikan oleh guru selaku pihak sekolah.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah melakukan penginderaan suatu objek atau setelah mengetahui suatu objek atau materi.. Tingkat pengetahuan dimulai dari tahu (*know*), memahami (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*syntesis*) dan evaluasi (*evaluation*). Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman belajar dari pendidikan formal di sekolah maupun non formal. Adapun faktor yang mempengaruhi pengetahuan diantaranya adalah faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi jenis kelamin dan sifat fisik. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah pendidikan, usia, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya. Faktor tersebut tidak secara mutlak dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Karena setiap individu memiliki kemampuan berbeda dalam menerima informasi, pengalaman yang berbeda yang pernah diperoleh dari berbagai sumber (Rahayu & Santiasari, 2019).

Upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini berdasarkan penelitian Akbar & Halim, (2020) yang pertama dengan pemberdayaan anak didik dengan keterampilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu dengan mendorong para siswanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan atau membekali para siswa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang berisiko yang dapat mengarah pada terjadinya pernikahan dini. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan dan lain sebagainya. Kedua, pemberian informasi terkait pencegahan pernikahan dini, Selain dengan memberikan kegiatan-kegiatan kepada para siswa, guru-guru disekolah juga harus memberikan informasi terkait pernikahan dini, dampak dan bahayanya serta bagaimana mencegahnya. Peran guru dalam memberikan pemahaman pencegahan pernikahan dini ini sangat penting. Ketiga, pemberdayaan peran keluarga dalam pencegahan pernikahan dini berupa pengawasa orang tua.

Menurut peneliti remaja tidak sepenuhnya mengetahui tentang pernikahan dini serta dampak yang terjadi. Pengetahuan yang cukup dan kurangnya pengetahuan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini ini. Mereka mengatakan bahwa selama mereka bersekolah di SMA tersebut belum pernah diberikan informasi atau pengetahuan terkait dampak pernikahan dini seperti adanya penyuluhan. Hal ini diperkuat oleh Sungkar (2017) dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan", memperkuat bahwa

sumber informasi juga sebagai penentu yang paling penting dan berguna dalam penyerapan informasi kesehatan dalam hal ini dikaitkan dengan pengetahuan responden mengenai dampak pernikahan dini pada remaja. Namun ada beberapa dari mereka yang berpengetahuan baik bahwa mereka mengetahui terkait dampak pernikahan dini, mereka pernah mendapatkan pengetahuan dari sosial media, teman atau keluarga serta dari lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga dapat disimpulkan kurangnya pengetahuan ditambah lagi kurangnya rasa ingin tahu mempengaruhi terjadinya pernikahan dini tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya informasi yaitu rasa ingin tahu mengenai pernikahan dini serta dampak yang terjadi itu kurang pada siswi tersebut dan informasi yang didapatkan juga terbatas (Yanti, Hamidah dan Wiwita, 2018).

Dari hasil penelitian bahwa pengetahuan remaja putri tergolong cukup, hal ini menunjukkan remaja belum sepenuhnya memahami tentang dampak pernikahan dini. Hal ini dilihat dari ada terdapat pertanyaan yang dijawab salah oleh kebanyakan responden. Pertanyaan tersebut terdapat pada nomor mengenai "Pernikahan yang dilakukan perempuan dibawah usia 19 tahun tidak melanggar undang-undang" yang mana hal tersebut tidak sesuai bahwa pernikahan yang berusia 19 tahun itu melanggar undang-undang No 16 tahun 2019 yang mengatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun karena pada usia tersebut tersebut seseorang sudah memasuki usia remaja dan sudah bisa melakukan pernikahan, dan pada usia tersebut juga bisa dikatakan sudah mampu untuk bertanggung jawab atas



perannya masing-masing, baik dari pihak suami maupun istri (Muntamah, 2019).

Berdasarkan penelitian Bastomi (2016) pernikahan yang terjadi dikarenakan adanya jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan sehingga mereka menanggapi bahwa pernikahan dini ini tidak melanggar undang-undang. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan pernikahan dibawah usia dini. Penelitian dari Tekile (2020) di Amhara, menyebutkan peluang terjadinya pernikahan dini cukup tinggi bagi wanita yang tidak mengetahui usia resmi menikah. Namun, masih banyak wanita yang masih menikah pada usia yang kurang dari 29 tahun alasannya karena budaya suatu daerah, keinginan orang tua, atau untuk menghindari anggapan buruk dari masyarakat.

Berdasarkan pertanyaan “ketidaksiapan melakukan pernikahan dini dapat mengakibatkan stress”. Kedewasaan seseorang berhubungan erat dengan usianya, usia dini dibawah 19 tahun memperlihatkan jiwa yang selalu berubah. Secara mental belum siap menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga, belum siap untuk bertanggung jawab, belum siap untuk berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak akan menyebabkan imbas negative terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka (Meiandayati dkk, 2015). Berdasarkan pertanyaan “pernikahan dini akan menurunkan risiko penyakit menular seksual (PMS)”. Secara fisiologi alat reproduksi yang belum siap untuk menerima kehamilan dapat menimbulkan berbagai komplikasi perdarahan dan pangsul sempit,

dan bisa menyebabkan infeksi saluran reproduksi (ISK) yang berujung pada penyakit menular seksual (PMS).

Berdasarkan pertanyaan “pernikahan dini dapat membuat keluarga lebih harmonis”. Menurut Meiandayati dkk (2015) pernikahan dini yang terjadi ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan pada keluarga karena secara psikologis pasangan yang menikah pada usia remaja tidak memiliki kesiapan emosi dan mental yang kemudian akan membuat rumah tangga mengalami ketidakharmonisan. Berdasarkan pertanyaan “hamil di usia <20 tahun dapat mempermudah ibu disaat proses persalinan” dengan persentase 66%. Risiko yang terjadi saat persalinan yang dapat terjadi yaitu *Disproporsi Sefalo pelvik* yang akan berdampak pada ibu, yaitu : persalinan lebih lama, ketuban pecah dini, serta kepala tidak mau turun padahal ketuban sudah pecah (Damayanti, 2012).

#### **Tingkat Pengetahuan Remaja Putri berdasarkan Usia dan Kelas tentang Dampak Pernikahan Dini di SMA N Sungai Raya**

Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa mayoritas remaja memiliki pengetahuan cukup, hal ini disebabkan remaja belum mengetahui sepenuhnya terkait dampak pernikahan dini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Permatasari (2020) yang menunjukkan bahwa sebagian besar remaja juga berpengetahuan cukup, dikarenakan remaja cukup memahami tentang pernikahan dini dan dampaknya serta pengetahuan yang cukup juga dapat disebabkan kurangnya informasi yang di dapat tentang dampak pernikahan dini, dapat juga disebabkan karena remaja belum benar-benar memahami apa saja dampak

pernikahan dini, sama halnya dengan responden yang berpengetahuan kurang.

Menurut peneliti sebagian remaja belum mengetahui tentang dampak pernikahan dini. Hal ini dikarenakan belum pernah diberikan informasi atau penyuluhan tentang dampak-dampak pernikahan dini dan kurang terpaparnya informasi. Namun, sebagian remaja lainnya pernah mendapatkan atau mengetahui tentang dampak pernikahan dini ini.

Berdasarkan penelitian ini didapatkan remaja yang paling banyak berpengetahuan cukup yaitu remaja pada usia 15 dan 16 tahun. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lihu, Ishak & Kasa (2019) menunjukkan bahwa remaja usia 15 dan 16 tahun mayoritas berpengetahuan cukup, hal ini dikarenakan remaja tersebut belum sepenuhnya mengetahui tentang pernikahan dini dan tidak mendapatkan informasi tentang pernikahan dini sehingga responden juga tidak memahami dampak yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan dini. Namun, menurut Rahayu & Santiasari (2019) mengatakan bahwa remaja tengah seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berfikir dan emosi. Sehingga remaja pada usia ini seharusnya memiliki hasil yang baik, namun yang terjadi menunjukkan hasil cukup, hal ini dikarenakan sebagian responden tidak mengetahui tentang dampak pernikahan dini dan tidak berusaha mencari informasi tentang dampak pernikahan dini.

Menurut Diaz (2017) mengatakan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang maka tingkat pengetahuannya juga semakin bertambah. Tingkat pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh usia remaja tersebut. Setiap orang mempunyai

pengetahuan yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan yang dimiliki individu. Begitu juga menurut Notoadmojo (2013) mengatakan semakin bertambahnya usia seseorang semakin tinggi kematangan berfikir dan semakin mudah untuk beradaptasi.

Daya tangkap dan pola pikir seseorang juga dipengaruhi oleh usia, semakin bertambah usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya juga semakin baik dan berpengaruh pertambahan pengetahuan yang diduplikasinya. Usia mempengaruhi pengetahuan dimana usia tahap remaja madya merupakan tahap belajar menerima informasi tetapi belum mampu menerapkan informasi tersebut secara maksimal dan sering kali mencoba-coba tanpa memperhitungkan konsekuensinya, sedangkan tahap remaja akhir merupakan tahap dimana mulai memahami dirinya dan lebih mudah menerima informasi sehingga mempengaruhi pengetahuan mereka terutama tentang dampak pernikahan dini (Damayanti, 2012 dalam Pandriawati, 2019).

Menurut peneliti remaja pada usia 15-16 tahun belum sepenuhnya menganggap penting informasi atau pengetahuan tentang pernikahan dini, dan menganggap bahwa pernikahan dini merupakan suatu hal yang biasa terjadi dilingkungan sekitar dan tidak mengetahui bahwa kejadian-kejadian seperti diselingkuhi atau ditinggal merupakan dampak dari pernikahan dini. Mereka menganggap bahwa diselingkuhi atau ditinggal itu merupakan emang sikap kepribadian orang tersebut. Sehingga bukan hanya usia 15-16 tahun saja namun semua usia harus memiliki rasa ingin tahu yang kuat akan informasi terutama

terkait dampak pernikahan dini dan menganggap ini merupakan suatu informasi yang penting.

Berdasarkan hasil penelitian remaja yang berpengetahuan cukup terbanyak yaitu kelas 1. Hal ini bisa dikarenakan belum adanya keinginan dari responden untuk mencari informasi terkait dampak pernikahan dini sehingga menyebabkan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini pun masih dibilang cukup. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia, Setyaningsih & Muslihat (2018) menunjukkan remaja kelas X SMA juga berpengetahuan cukup ini dikarenakan belum pernahnya mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang dampak pernikahan dini.

Yousriatin (2018) berpendapat bahwa tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kumalasari (2017) juga berpendapat bahwa, pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pengetahuan seseorang yang kemudian akan mendorong untuk melakukan pernikahan di usia dini. Remaja yang memiliki pendidikan rendah cenderung akan berpengetahuan yang kurang pula dan pendidikan yang rendah maka pengalaman yang didapat juga kurang atau belum mendapatkan pengalaman tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Hurlock yang menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih

rendah. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja, makin rendah pendidikan maka semakin rendah pengetahuan yang dimiliki.

Menurut peneliti semua remaja perlu meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya dan mendapatkan informasi bukan hanya dari sekolah saja namun bisa mencari informasi dari berbagai sumber seperti media sosial, media cetak, televisi, teman atau keluarga serta lingkungan sekitar, dan juga harus belajar dari pengalaman sebelumnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan gambaran tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini di SMA N 4 Sungai Raya maka disimpulkan paling banyak responden berusia 16 tahun dan paling sedikit berusia 18 tahun dan responden paling banyak kelas X SMA. Berdasarkan usia responden dengan tingkat pengetahuan yang kurang yaitu usia 15 tahun, yang berpengetahuan cukup usia 15 tahun dan yang berpengetahuan baik yaitu usia 17 tahun, dan berdasarkan kelas paling banyak yang berpengetahuan kurang yaitu kelas X SMA, yang berpengetahuan cukup yaitu kelas X SMA dan yang berpengetahuan baik yaitu kelas XI. Tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini di SMA N 4 Sungai Raya paling banyak berpengetahuan cukup dan paling sedikit yang berpengetahuan baik

**DAFTAR PUSTAKA**

- Menggunakan Aplikasi Adam. (2020). *Dinamika Pernikahan Dini*. 13 (1).
- Ahmad, & Mubiar. (2011). *Dinamika Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: Refika Aditama.
- Akbar, A. M., & Halim. (2020). *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba*. *Administrasi Negara*, 114-137.
- Ali, M. & M. Asrori. 2015. *Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik*. Bumi Kasara. Jakarta.
- Anggita, N., & Masturoh, S. (2018). *Bahan Ajar Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan : Metodologi Penelitian Kesehatan*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan & Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Afifah, N, K & Susilawati, D. (2016). *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Di Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karangayar*.
- Bkkbn. (2012). *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia*. Jakarta.
- Bkkbn. (2018). *Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program Kkbpk*.
- Bp3akb Kubu Raya. (2021). *Angka Pernikahan Dini Di Kubu Raya*.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Indonesia*.
- Beatris, L, K. (2017). *Gambaran Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Di Sma Muhamadiyah Ponjong Kelas Xi Kabupaten Gunungkidul*.
- Dewi, E, N., Noor, M & Heriyani, F. (2019). *Hubungan Paparan Informasi Dan Pergaulan Remaja Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Aluh-Aluh Tahun 2019*.
- Dewi, S. (2019). *Gambaran Pengetahuan Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Kelas Xi Di Smk N 1 Limboto*.
- Febuanti, S. (2017). *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Tasikmalaya*.
- Fund, U. N. (2016). *Kemajuan Yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Herlina, Nina, & Irianti. (2011). *Buku Ajar Psikologi Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta: Egcc.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., Misnawati, Ramdani, D., Hamdani, S., Yassir, A., Et Al. (2020). *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria*. *Warta Desa*.
- Isnaini, N & Sari, R. (2019). *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung*.
- Lapau, B. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Lase, T, D. (2021). *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Desa Iraonolase Kecamatan Gunungsitoli Aloo Kota Gunungsitoli*.
- Lia, Setyaningsih & Muslihat, N. (2018). *Tingkat Pengetahuan*

- Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Siswa Kelas Xi Di Sma N 1 Kabupaten Bantul Tahun 2018.
- Lihu, S.P, Ishak.,&Kasa. (2019). Gambaran Pengetahuan Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Puteri Kelas Xi Di Smk N 1 Limboto.
- Mamik. (2014). Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta: Zifatama.
- Meidayati,R, .Nirmala,S,A, .& Susanti,I. (2015). Kejadian Pernikahan Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya, Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, 385-411.
- Mubiar. 2011. Dinamika Perkembangan Anak Dan Remaja. Bandung: Refika Aditama
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak).
- Ngafif, M. (2013). Hubungan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Sikap Remaja Terhadap Perilaku Seksual Di Sman N 1 Sayegan, Yogyakarta.
- Nikmah, J. (2021). Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Nganut. Family Studies.
- Nirwana, A. (2011). Psikologi Kesehatan Wanita. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Noor. (2017). Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.
- Notoatmodjo. (N.D.).(2013). Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oktarianita. (2019). Factors Affecting The Occurrence Of Early Marriag. Journal Biometrika Dan Kependudukan.
- Oktavia,E,R, .Agustin,F,R & Cahyati. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun.
- Permatasari. (2020). Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Di Man 1 Belitung Tahun 2020.
- Potter, & Perry. (2009). Fundamnetal Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Putri, S.E & Sulistiyah. (2020). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi.
- Kemenkes Ri. (2014). Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ri.
- Rahayu, G.A & Santiasari,N.P. (2019). Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini.
- Rosyidag,E,M, .&Listya,A. (2019). Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan.
- Rumidi. (2012). Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: Deepublish.
- Salis,E,R, .&Nurwati,N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja.
- Sardi, B. (2016). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

- Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Sosiatro-Sosiologi*, 194-207.
- Sarwono. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 37-45.
- Somaria, D. (2020). *Gambaran Karakteristik Remaja Perempuan Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Bantul, Yogyakarta, Berdasarkan Model Maternal Role Attainment*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian N Keperawatan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Swarjana. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan : Tuntunan Praktik Pembuatan Proposal Penelitian (Pertama)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wibowo, D. A., & Sutarman. (2021). *Gambaran Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Di Bawah Umur Di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun 2021*. Keperawatan Galuh.
- World Health Organization. (2014). *Health For The World's Adolescent: A Second Chance In The Second Decade*. Geneva.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Ibu Dan Anak*.
- Yousratin, F. (2018). *Analisis Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat*.